

Persyaratan Pernikahan menurut Mazhab Hanafi

Muhsin Nyak Umar

Rini Purnama

Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Email: mukhsinnyakumar@uin-arraniry.ac.id

Abstrak

Artikel ini fokus pada pembahasan 3 hal, yaitu; bagaimana persyaratan pernikahan tanpa wali menurut mazhab Hanafi, bagaimana dalil dan metode istinbath hukum mazhab Hanafi membolehkan wanita menikah tanpa ada wali, dan bagaimana relevansinya terhadap pernikahan tanpa wali menurut konteks kekinian di Indonesia. Penelitian ini merupakan Penelitian kepustakaan (*Library Reserach*), yang merupakan metode pengumpulan data seperti kitab-kitab mazhab Hanafi dan buku-buku yang relevan dengan masalah yang dibahas. Penelitian ini bersifat *deskriptif analisis*, yaitu memaparkan, mengkaji dan menganalisis pendapat Mazhab Hanafi dalam persyaratan pernikahan tanpa wali. Hasil penelitian menunjukkan bahwa menurut Mazhab Hanafi pernikahan seorang gadis ataupun janda dapat terlaksana dan dianggap sah tanpa wali. Namun, Mazhab Hanafi mensyaratkan pernikahan tanpa wali apabila memenuhi persyaratan yaitu bagi wanita yang sudah baligh/dewasa dan berakal, mahar yang patut, sekufu dan merdeka, Dalil yang digunakan mazhab Hanafi untuk pernikahan tanpa wali adalah. QS. Al-Baqarah ayat 221, 232, 230. Dan hadist dari pengriwayatan At-Tirmidzi.” *Janda lebih berhak atas dirinya dari pada walinya*”. Di Indonesia dalam kompilasi hukum islam pasal 19 disebutkan wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya. Dan harus melapor ke kantor KUA karena harus dicatat dalam catatan sipil.

Kata Kunci: *Persyaratan, Wali, Mazhab Hanafi*

Pendahuluan

Pernikahan atau perkawinan ialah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban antara seorang laki-laki dan

seorang perempuan yang bukan mahram.¹ Pernikahan merupakan sunnatullah yang umum yang berlaku pada semua makhluknya, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Ia adalah satu cara yang dipilih oleh Allah., sebagai jalan bagi makhluknya untuk berkembang biak dan melestarikan hidupnya.²

Wali nikah sebagaimana telah disebutkan dalam syarat-syarat perkawinan menurut pendapat-pendapat Imam Syafi'i, Ahmad bin Hambal dan lain-lain, umat Islam di Indonesia menganut pendapat tersebut. Pelaksanaan akad nikah umat Islam Indonesia dilakukan oleh mempelai laki-laki dan wali mempelai perempuan atau wakilnya.³ Di dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 19 telah disebutkan bahwa wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya.⁴ Seperti yang terdapat didalam hadits dibawah ini:

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوْلَاهَا فَكَأَنَّهَا بَاطِلٌ، ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَتَ لَمْهَرُ لَهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا فَإِنْ تَشَاجَرُوا فَالْسلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَأُولَى لَهُ. (رواه صحيح سنن ابو داود)

Artinya:

“Diriwayatkan oleh Aisyah RA, dia berkata, “Rasulullah SAW bersabda, “setiap wanita yang menikah tanpa wali tanpa izin dari walinya, maka pernikahannya batal, Rasulullah SAW mengulanginya tiga kali. Apabila ia telah menggaulinya, maka wanita tersebut berhak mendapatkan mahar (maskawin). Apabila terjadi perselisihan, maka sulthan (penguasa) adalah wali bagi mereka yang tidak mempunyai wali.”(HR.Shahih Sunan Abu Daud).⁵

¹Beni Ahmad Saebani, *Fiqih Munakahat*, (Bandung: Pustaka Setia,2001), hlm 9

² Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, cet 4 Jakarta Rajawali, 2014, hlm 6

³ Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Banda Aceh: PeNA, 2010), hml 73

⁴Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung :Nuansa Aulia, 2009) hlm. 7.

⁵ Muhammad Nashiruddin Al Albani, *Shahih Sunan Abu Daud*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hal 810

Abu Hanifah berpendapat. “ Sesungguhnya wanita yang sudah dewasa dan berakal sehat berhak mengurus sendiri aqad pernikahannya, baik ia gadis maupun janda. Tetapi yang sebaiknya ia menguasai akad nikahnya itu kepada walinya, demi menjaga pandangan yang kurang wajar dari pihak pria asing, seandainya ia sendiri yang melangsungkan aqad nikahnya itu, tetapi wali ‘ashib (ahli waris) tidaklah mempunyai hak untuk menghalang-halangnya bilamana seorang wanita menikah dengan seorang pria yang tidak sederajat atau mahar yang kurang dari mahar mitsl (batas minimal).⁶

Di dalam kitab *al-Mabsuth*, Abu Hanifah berkata bahwasanya perempuan *bikir* (gadis) atau janda pada *dhahirnya* sama, jika laki-laki itu sekufu bagi perempuan tersebut, maka nikah itu sah. Kecuali, jika laki-laki itu tidak sekufu bagi perempuan, maka bagi para wali ada hak untuk membatalkan akadnya.⁷

Inilah yang perlu sekali diperhatikan mengenai jalan yang ditempuh ulama Hanafiyyah berhujjah dengan hadits tersebut. Hadits yang menerangkan pernikahan Nabi SAW. Dengan Ummu Salamah, yaitu ketika beliau SAW. Mengutus seseorang sebagai perantara untuk meminangnya secara langsung, ummu Salamah r.a berkata, “*tidak terdapat seorang pun diantara wali saya yang hadir*”.(HR. Imam Ahmad).

Pengertian dan Dasar Hukum Wali

Secara *etimologis*, wali (*al-walayah*) adalah pertolongan dan kemampuan. Menurut *etimologi* kata wali mengandung dua makna, penolong atau orang yang mewalikan urusan seseorang.⁸ Sedangkan secara terminologi Perwalian menurut para *fuqaha* adalah kekuatan syari’at yang membuat pemiliknya dapat melaksanakan sebuah akad dan segala tindak lanjutnya, tanpa harus mendapat izin dari pihak lain, baik akad itu untuk dirinya sendiri atau orang lain, baik hal itu berkisar pada

⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, (Bandung: PT. Al-Ma’arif, 1978), hlm. 12.

⁷ Syam Al-Din Al-Sarkhasi, *Kitab Al-Mabsuth*, (Jilid 5, Beirut: Dar Al-Fikr 1989), hlm 10.

⁸ Abdul Majid Mathlub, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Era Intermedia, 2005), hlm. 177.

urusan umum seperti tanggungan hakim, atau berkisar pada urusan khusus, seperti orang tua terhadap anaknya atau orang waras terhadap orang gila.⁹

Adapun perempuan dewasa, para fuqaha berselisih pendapat tentang pembuktian perwaliannya menjadi tiga pendapat. Pendapat pertama: Mazhab Maliki, Syafi'i, Hambali, berpendapat bahwa perempuan itu tidak berhak menikahkan dirinya sendiri ataupun menikahkan orang lain, tapi yang menikahkannya adalah walinya.¹⁰ Sebagaimana firman Allah Al-Baqarah: 221

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ تُؤْمِنَ ۚ وَلَٰمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ ۚ وَلَا تَنْكِحُوا

الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَاعْبُدُوا اللَّهَ مِن خَيْرٍ مِّنْ مُّشْرِكٍ ۚ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ۚ (البقرة: ٢٢١)

Artinya: “Dan janganlah kamu nikahi wanita-wanita musyrik sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik daripada wanita musyrik walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. (Al-Baqarah: 221).¹¹

a. Firman Allah SWT. QS. Al-Baqarah: 232,

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاصَوּا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ ذَٰلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكُمْ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَأَطْهَرُ ۚ (البقرة: ٢٣٢)

Artinya: “Apabila kamu menalak isteri-isterimu, lalu habis iddahnya, maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan diantara mereka dengan cara yang ma'ruf. Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman diantara kamu kepada Allah dan hari kemudian. (Al-Baqarah: 232)¹²

b. Firman Allah SWT QS. Al-nur: 32

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ فَضْلِهِ ۚ (النور ٣٢: ٢٤)

⁹ Ibid

¹⁰ Ibid

¹¹ Al-Qur'an dan terjemahan, Departemen Agama Republik Indonesia, (Bandung: cv Penerbit Jumanatul 'Ali, 2004), hal 35

¹² Al-Qur'an dan terjemahan..., hlm. 37.

Artinya: “Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layk (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah maha luas (pemberian-Nya) lagi maha mengetahui.” (QS. An-Nur: 32)

c. Hadits Nabi,

لَا بُدَّ فِي النِّكَاحِ مِنْ أَرْبَعَةٍ: الْوَالِي وَالزَّوْجُ وَالشَّاهِدَانِ. (رواه الدار قطنی)

Artinya: “Dalam pernikahan harus ada empat unsur; wali, suami, dan dua orang saksi” (HR. Daru Quthni)¹³

عَنْ أَبِي مُوسَى أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ. (رواه صحيح سنن ابو داود)

Artinya: “Diriwayatkan oleh Abu Musa Al-‘Asy’ari, ia berkata, “sesungguhnya Rasulullah bersabda”: “tidak ada nikah kecuali dengan adanya wali.” (HR. Shahih Sunan Abu Daud).¹⁴

Syarat-Syarat Wali

Untuk menjadi wali harus memenuhi syarat-syarat: merdeka, berakal dan baligh, tanpa membedakan orang yang berada dibawah perwaliannya adalah muslim atau bukan muslim. Karena itu, budak, orang gila dan anak kecil tidak dapat menjadi wali, karena mereka tidak dapat mengurus dirinya sendiri, apalagi menjadi wali bagi orang lain. Syarat keempat adalah beragama Islam, jika orang yang di bawah perwaliannya adalah muslim. Non muslim tidak dapat menjadi wali bagi orang muslim.¹⁵ Firman Allah SWT:

وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا (النِّسَاءَ : ٤ : ١٤١)

Artinya: “Dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang yang beriman..” (Al-Nisa’: 141).¹⁶

¹³ Al-Imam Al Hafizh Ali bin Umar Ad-Daraquthni, *Sunan Ad-Daraquthni*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), hlm. 494.

¹⁴ Al-Albani, Muhammad Nashiruddin, *Shahih Sunan Abu Daud*, Cet. 1, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), hlm. 811.

¹⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Cet. I, (Jakarta: Al-I’tishom, 2008), hlm. 291.

¹⁶ *Al-Qur’an dan Terjemahan...* hlm. 101.

Dalam buku karya Syaikh Muhammad Al-Utsaimin yang berjudul *Shahih Fiqh Wanita*, bahwa syarat-syarat tersebut terdiri atas:

1. Mukallaf

Mukallaf adalah orang yang sudah baligh dan berakal. Karena orang yang belum baligh dan yang tidak memiliki akal membutuhkan wali, maka bagaimana ia bisa menjadi wali bagi orang lain.

2. Merdeka

Kita tentukan bahwa kita mempunyai seorang budak yang mempunyai seorang putri dan dia ingin menikahnya, maka ia tidak mempunyai wewenang untuk itu. Karena ia tidak memiliki dirinya sendiri dan tidak memiliki hak untuk membelanjakan hartanya, maka ia tidak berhak melakukan tindakan untuk orang lain. Ada yang mengatakan bahwa kemerdekaan bukanlah syarat, karena tujuan pernikahan bisa mewujudkannya. Ini bukanlah masalah pembelanjaan harta hingga kita bisa mengatakan, "ia tidak memiliki." Akan tetapi, ini adalah tindakan perwalian, sedangkan kondisi budak ini sebagai orang yang diwalikan tidak menghalanginya untuk menjadi wali. Ini pendapat yang benar.¹⁷

3. Kedewasaan dalam akad

Kedewasaan adalah tindakan yang baik. Ia dapat ditafsiri pada setiap tempat sesuai dengan posisinya. Kedewasaan dalam agama tidaklah sama dengan kedewasaan dalam hal harta. Kedewasaan dalam hal harta tidaklah sama dengan kedewasaan dalam akad nikah. Kedewasaan dalam agama adalah kebaikan dan kelurusan dalam agama. Dan inilah tindakan yang baik. Kedewasaan dalam harta adalah membelanjakannya dengan baik dan menjaganya. Kedewasaan dalam akad adalah mengetahui kesepadanan dan kemaslahatan-kemaslahatan pernikahan.

4. Kesesuaian agama

Dalam artian, wali adalah seorang muslim dan isteri adalah seorang muslimah, atau wali adalah seorang Yahudi, atau wali adalah seorang Nashrani. Disini boleh terjadi pernikahan karena adanya kesesuaian agama. Akan tetapi, andaikata wali adalah seorang Yahudi

¹⁷ Syaikh Muhammad Al-Utsaimin, *Shahih Fiqh Wanita*, (Jakarta: Media Akbar, 2009), hlm. 292.

sedangkan anak perempuannya adalah seorang muslimah, maka ia tidak boleh menikahkannya.¹⁸

5. Keadilan

Keadilan adalah keseluruhan dalam hal agama dan keperwiraan. Kelurusan dalam agama adalah dengan melakukan kewajiban dan meninggalkan keharaman. Sedangkan kelurusan dalam keperwiraan adalah melakukan tindakan yang dapat memperindah dan menghiasi dirinya, Serta meninggalkan segala apa yang dapat mengotori dan menodai dirinya di hadapan manusia.¹⁹

Macam-Macam Wali

Dalam hukum Islam wali nikah ada lima macam, yaitu wali *nasab*, wali hakim (*sulthan*), wali *tahkim*, wali *maula*, wali *mujbir* dan wali *'adlal*.²⁰

1. Wali *nasab*

Wali *nasab* adalah wali nikah karena ada hubungan *nasab* dengan wanita yang akan melangsungkan pernikahan. Tentang urutan wali *nasab*, terdapat perbedaan pendapat di antara ulama Fiqh. Imam Malik mengatakan perwalian itu didasarkan atas ke 'a'sabahan, kecuali anak laki-laki, dan keluarga terdekat lebih berhak untuk menjadi wali. Selanjutnya, ia mengatakan anak laki-laki sampai ke bawah lebih utama, kemudian ayah sampai ke atas, kemudian saudara-saudara lelaki seibu, kemudian saudara lelaki seayah saja, kemudian anak lelaki dari saudara laki-laki seayah saja, lalu kakek dari pihak ayah sampai ke atas. Dalam Al-Mughni berpendapat bahwa kakek lebih utama daripada saudara laki-laki dan anaknya saudara lelaki, karena kakek adalah asal, kemudian paman-paman dari pihak ayah berdasarkan urutan saudara-saudara laki-laki sampai ke bawah, kemudian bekas tuan (*Al-Maula*) dan penguasa²¹

2. Wali hakim (*sulthan*)

¹⁸*Ibid*

¹⁹*Ibid.*

²⁰ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat*, Cet. VII, (Bnadung: CV Pustaka Setia, 2013), hlm. 247.

²¹ *Ibid.*, hlm. 247.

Wali hakim adalah wali nikah yang diambil dari hakim (pejabat pengadilan atau aparat KUA/PPN) atau penguasa dari pemerintah.²² Rasulullah SAW. Bersabda: “Maka hakimlah yang bertindak menjadi wali bagi seseorang yang tidak ada walinya.”(HR. Daruquthni).

- a. Wali *nasab* memang tidak ada
 - b. Wali *nasab* bepergian jauh atau tidak ditempat, tetapi tidak memberi kuasa kepada wali yang lebih dekat yang ada di tempat.
 - c. Wali *nasab* kehilangan hak perwaliannya
 - d. Wali *nasab* sedang berihram haji/ umrah
 - e. Wali *nasab* menolak bertindak sebagai wali²³
 - f. Wali *nasab* menjadi mempelai laki-laki dari perempuan di bawah perwaliannya. Hal ini terjadi apabila yang kawin adalah seorang perempuan dengan laki-laki sepupunya, kandung atau seayah.²⁴
3. Wali *muhakkam*

Dalam keadaan tertentu, apabila wali *nasab* tidak dapat bertindak sebagai wali, karena tidak memenuhi syarat atau menolak menjadi wali, sementara wali hakim pun tidak dapat bertindak sebagai pengganti wali nasab karena berbagai macam sebab, maka untuk memenuhi syarat sahnya nikah bagi yang mengharuskan ada wali, mempelai yang bersangkutan dapat mengangkat seseorang menjadi walinya, mempelai yang bersangkutan dapat mengangkat seseorang menjadi walinya. Wali yang diangkat oleh mempelai bersangkutan itu disebut wali *muhakkam*.²⁵ Sebagai contoh apabila seorang laki-laki beragama Islam kawin dengan seorang beragama kristen tanpa persetujuan orang tuanya. Biasanya yang berwenang bertindak sebagai wali hakim dikalangan umat Islam tidak bersedia menjadi wali apabila orang tua mempelai perempuan tidak memberi kuasa. Dalam hal ini, agar perkawinan dapat dipandang sah menurut hukum Islam, mempelai perempuan dapat mengangkat wali *muhakkam*.²⁶

²² Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat...*, hlm. 249.

²³ Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia...*, hlm. 78.

²⁴ *Ibid*

²⁵ Hamid Sarong, *Hukum perkawinan Islam di Indonesia...*, hlm. 81.

²⁶ *Ibid.*, hlm.82.

4. Wali *maula*

Laki-laki boleh mengawini perempuan yang berada dalam perwaliannya tanpa menunggu persetujuan wali lainnya, asal saja perempuan tersebut rela menjadi isterinya.²⁷ Dari Sa'id bin Khalid dari ummu Hukhais bin Qaridh, ia berkata kepada Abdur Rahman bin Auf: "lebih dari seorang yang telah datang meminang saya. Karena itu kawinkanlah saya dengan salah seorang yang engkau sukai." Kemudian Abdur Rahman bertanya: "juga berlaku bagi diri saya?" Ia menjawab: "ya." Lalu kata Abdur Rahman: "*kalau begitu aku kawinkan diriku dengan kamu.*"(HR. Shahih Bukhari)

5. Wali *mujbir* atau wali *adhla*

Wali *mujbir* atau wali *adhla* adalah wali bagi orang yang kehilangan kemampuannya, seperti orang gila, belum mencapai umur, mumayyiz termasuk yang di dalamnya perempuan yang masih gadis maka boleh dilakukan wali *mujbir* atas dirinya.²⁸

Oleh karena itu, wali *mujbir* yang mengawinkan perempuan gadis dibawah perwaliannya tanpa izin gadis bersangkutan disyaratkan:

- a. Laki-laki pilihan wali harus sekufu (seimbang) dengan gadis yang dikawinkan
- b. Antara wali *mujbir* dan gadis tidak ada permusuhan
- c. Calon gadis dan laki-laki calon suami tidak ada permusuhan
- d. Calon suami harus sanggup membayar maskawin dengan tunai
- e. Laki-laki pilihan wali akan dapat memenuhi kewajiban-kewajibannya terhadap istri dengan baik, dan tidak terbayang akan berbuat yang mengakibatkan kesengsaraan istri.

Sedangkan dalam KHI wali nikah terdiri dari:

1. Wali *nasab* terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dan kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita.

²⁷ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah...*, hlm. 21.

²⁸ Beni Ahmad Soebani, *Fiqh Munakahat...*, hlm. 247-252.

2. Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adlal atau enggan,²⁹

Kedudukan Wali dalam Perkawinan

Keberadaan seorang wali dalam akad nikah adalah suatu yang mesti dan tidak sah akad perkawinan yang tidak dilakukan oleh wali. Wali itu ditempatkan sebagai rukun dalam perkawinan menurut kesepakatan ulama secara prinsip. Dalam akad perkawinan itu sendiri wali dapat berkedudukan sebagai orang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dan dapat pula sebagai orang yang diminta persetujuannya untuk kelangsungan perkawinan tersebut. Dalam mendudukannya sebagai orang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam melakukan akad terdapat beda pendapat dikalangan ulama.³⁰

Urutan yang Berhak Menjadi Wali

1. Urutan wali nikah Mazhab Imam Abu Hanifah
 - 1) Anak laki-laki
 - 2) Anak laki-laki dari anak laki-laki (*ibn al-ibn*) dan seterusnya kebawah
 - 3) Ayah
 - 4) Kakek (ayah dari pada ayah atau *al-jadd atau ab al-ab*) dan seterusnya ke atas. Jika perempuan tersebut gila dan mempunyai ayah dan anak laki-laki (*ibn*) atau ada kakek dan anak laki-laki (*ibn*) maka yang menjadi wali nikahnya adalah anak laki-laki (*al-ibn*). Demikian menurut Imam Abu Hanifah dan Burhan al-Din Mahmud Ibn Taj al-Din.³¹ Menurut Muhammad al-Syaibaniy, ayah perempuan yang gila (*al-majnunah*) itulah yang menjadi

²⁹ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: Nuansa Aulia, 2008,

hlm. 7-8.

³⁰ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 69.

³¹ Soraya Devy, *Konsep Wali Nikah Menurut Imam Mazhab*, (Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2014), hlm. 12.

wali nikahnya. Tetapi yang lebih utama dinyatakan di dalam syarh al-tahawi, hendaknya ayah perempuan yang gila (*al-majnunah*) tersebut memerintahkan anak laki-laki dari perempuan yang gila (*al-majnunah*) tersebut untuk menjadi wali nikah bagi ibu yang gila.³²

- 5) Saudara kandung laki-laki
- 6) Saudara laki-laki seayah
- 7) Anak laki-laki saudara kandung laki-laki dan seterusnya ke bawah
- 8) Anak laki-laki saudara laki-laki seayah dan seterusnya ke bawah
- 9) Paman kandung (*'amm li abawain*)
- 10) Saudara laki-laki ayah seayah (*'amm li ab*)
- 11) Anak laki-laki saudara kandung laki-laki ayah (*ibn 'amm li abawain*) dan seterusnya ke bawah.
- 12) Anak laki-laki saudara laki-laki ayah seayah (*ibn al-'amm li ab*)
- 13) Paman kandung ayah (*'amm al-ab li abawain*) dan anak laki-lakinya
- 14) Paman ayah seayah (*'amm al-ab li ab*) dan anak laki-lakinya
- 15) Paman kandung kakek (*'amm al-ab li ab*) dan anak anak laki-lakinya
- 16) Paman kakek seayah (*'amm al-jadd li ab*) dan anak laki-lakinya³³
- 17) Anak laki-laki merupakan *'ashabah* jauh dari perempuan yang hendak menikah, yaitu anak paman jauh (*ibn 'amm ba'id*). Semua orang-orang yang tersebut diatas mempunyai hak sebagai wali nikah bagi perempuan yang dalam keadaan hilang *ahliyyah al-ada'*nya.
- 18) Orang yang memerdekakan hamba
- 19) Sulthan atau *qadi*.³⁴

Dalam kitab *Al-Mabsuth* karya Syams Al-Din Al-Sarkhasi, mazhab Hanafi berpendapat bahwa seorang perempuan yang menikahkan

³²*Ibid.*

³³*Ibid.*

³⁴*Ibid.*

dirinya sendiri atau menyuruh orang lain yang bukan walinya untuk menikahnya, hukumnya boleh, hal ini tetap berlaku baik itu untuk perempuan yang masih gadis atau perempuan yang sudah pernah menikah (janda), baik laki-laki yang dinikahi oleh perempuan itu sepadan derajatnya dengan siperempuan atau tidak, hanya saja seandainya laki-laki yang dinikahi oleh si perempuan itu tidak sepadan derajatnya dengan si perempuan, pihak wali daripada perempuan dapat membatalkan perempuan tersebut.³⁵

Selanjutnya, masih dalam kitab *Al-Mabsuth*, mazhab Hanafi mengatakan bahwa seorang perempuan yang menikahkan dirinya sendiri hukumnya boleh. Sebagaimana telah dijelaskan dalam hadits Nabi SAW bersabda:

عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال: الأيم أحق بنفسها من وليها. (رواه الترميذ)

Artinya: “janda lebih berhak atas dirinya dari pada walinya.”³⁶ (HR. At-Tirmidzi)

Kata الأيم adalah perempuan yang tidak bersuami, baik ia masih gadis atau sudah janda, maksud hadits diatas baik perempuan gadis ataupun janda bisa menikahkan diri sendiri.³⁷

Hadits di atas menunjukkan bahwa hak untuk melakukan akad nikah sepenuhnya ada di tangan perempuan itu sendiri, dan Hadits ini jika dianggap bertentangan dengan Hadits-hadits yang diajukan oleh kelompok yang melarang pernikahan tanpa wali, maka Hadits ini dapat ditarjih (diunggulkan) dari Hadits-hadits tersebut, karena periwayatannya lebih banyak dan ia lebih aman dari *ikhtilaf* mengenai status keshahihannya.³⁸ Dalam Hadits lain disebut:

لَيْسَ لِلْوَالِيِّ مَعَ شَيْبِ أَمْرٍ. (رواه النساء)

³⁵ Al-Syarkhasiy, *Al-mabsuth*, jilid 5..., hlm. 10.

³⁶ Al Albani Muhammad Nasruddin, *Shahih Sunan At-Tirmidzi*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hlm. 849.

³⁷ Al-Syarkhasiy, *Al-mabsuth*..., hlm. 12.

³⁸ Muhammad Ibn Abdul al-Wahid Al-Hammam, *Syarah Fath Al-Qadir*, jilid 3, (Kairo: Mathaba'ah al-Khubra, 1894), hlm. 391.

*Artinya: “tidak ada hak bagi wali atas perempuan janda.”*³⁹ (sunan nasa’i)

Dan juga didalam kitab Fathul Qadir dijelaskan:

وَيَنْعَقِدُ نِكَاحَ الْحُرَّةِ الْعَاقِلَةِ الْبَالِغَةِ بِرِضَا هَا وَنَلْمٍ يَعْقِدُ عَلَيْهَا وَلِيُّ بَيْتِهَا كَمَا نَتُّ أَوْ نَبِيًّا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوْسُفَ.

*Artinya: “Pernikahan seorang perempuan merdeka yang sudah baligh dan berakal dapat terakad dengan keridhaannya sendiri, sekalipun pernikahan tersebut tidak diakad oleh walinya. Hal ini berlaku pada perempuan gadis ataupun janda. Ini menurut pendapat Abi Hanifah dan Abu Yusuf.”*⁴⁰

Selain beberapa penjelasan Hadits di atas, Abu Hanifah juga menguatkan pendapatnya berdasarkan firman Allah SWT. (Qs. Al-Baqarah: 232):

وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ
 قُلَى (البقرة ٢: ٢٣٢)

Artinya: “kalau kamu menthalak istri-istrimu belum sampai ‘iddahnya, maka janganlah kamu (wali) mencegah mereka kawin dengan laki-laki itu, apabila mereka sudah suka sama suka dengan cara yang baik” (Qs. Al-Baqarah:232)

Sabda Nabi Saw:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تُنْكَحُ الْأَيِّمَ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ، وَلَا تُنْكَحُ الْبِكْرَ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ. قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَكَيْفَ إِذْنُهَا؟ قَالَ: أَنْ تُسْأَلَ (مُنْفَقٌ عَلَيْهِ).

Artinya: “Dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu bahwa Rasulullah Alaihi wa Sallam bersabda, “seorang janda tidak boleh dinikahkan kecuali setelah diajak bermusyawarah dan seorang gadis tidak boleh dinikahkan kecuali setelah minta izinnya”, mereka bertanya, “wahai

³⁹ Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Nasa’i*, Jilid 2, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), hlm. 680

⁴⁰ Muhammad Ibn Abdul al-Wahid Al-Hammam, *Syarah Fath Al-Qadir...*, hlm. 246.

Rasullullah, bagaimana izinnya? Beliau Bersabda, "Ia diam." (Muttafaq Alaih).⁴¹

Sabda Rasulullah Saw:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: التَّيِّبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا، وَالْبِكْرُ تُسْتَأْمَرُ، وَإِذْنُهَا سُكْنُهَا. (رَوَاهُ مُسْلِمٌ). وَفِي لَفْظٍ: لَيْسَ لِلْوَالِيِّ مَعَ التَّيِّبِ أَمْرٌ، وَالْيَتِيمَةُ تُسْتَأْمَرُ. (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَصَحَّحَهُ ابْنُ جِبَانَ).

Artinya: Dari Ibnu Abbas Radhiyallahu Anhumah bahwa Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "seorang janda lebih berhak menentukan pilihan dirinya dari pada walinya dan seorang gadis diajak berembuk, dan bentuk kerelaannya adalah dengan diam." (HR.Muslim Dalam Riwayat lain," seorang wali tidak berhak menentukan pilihan janda, dan gadis yatim diajak berembuk. "HR. Abu Daud, An-Nasa'i dan Hadits ini shahih menurut Ibnu Hibban).⁴²

Maka dengan demikian, penulis simpulkan bahwa persyaratan pernikahan tanpa wali menurut mazhab Hanafi adalah sebagai berikut:

1. Sekufu

Al-Kafaa-ah atau *kufu'* menurut bahasa, artinya "setaraf", seimbang, atau keserasian/kesesuaian, serupa, sederajat atau sebanding". Yang dimaksud dengan *kafaa ah* atau *kufu'* dalam perkawinn, menurut istilah hukum Islam, yaitu "keseimbangan dan keserasian antara calon istri dan suami sehingga masing-masing calon tidak merasa berat untuk melangsungkan perkawinan". Atau, laki-laki sebanding dengan calon istrinya sama dalam kedudukan, sebanding dalam tingkat sosial dan sederajat dalam akhlak serta kekayaan.⁴³

⁴¹ Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash Shan'ani, *Subulus Salam Syarah Bulughul Maram*, jilid 2, (Jakarta: Darul Sunnah, 2013, hlm 117

⁴² Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash Shan'ani, *Subulus Salam Syarah Bulughul Maram*, jilid 2..., hlm 117

⁴³ Abdurrahman Ghozali, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm. 96.

2. Mahar yang patut

Mahar secara etimologi artinya maskawin. Secara terminologi, mahar ialah “pemberian wajib dari calon suami kepada calon istri sebagai ketulusan hati calon suami untuk menimbulkan rasa cinta kasih bagi seorang istri kepada calon suaminya”. Atau, “suatu pemberian yang diwajibkan bagi calon suami kepada calon istrinya, baik dalam bentuk benda maupun jasa (memerdekakan, mengajar dan sebagai berikut)”.⁴⁴

Mahal *mitsil* ialah mahar yang jumlahnya ditetapkan menurut jumlah yang biasa diterima oleh keluarga pihak istri karena pada waktu akad nikah jumlah mahar belum ditetapkan bentuknya.⁴⁵ Firman Allah QS. Al-Baqarah ayat 236:

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْوَسْعِ قَدْرُهُ وَعَلَى الْمَقْتَرِ قَدْرُهُ مَتَّعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْحَسَنِينَ
(البقرة: ٢: ٢٣٦)

Artinya: “Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan isteri-isteri kamu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya. dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka. orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), Yaitu pemberian menurut yang patut. yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan.”(QS. Al-Baqarah: 236).

3. Baligh dan berakal

Baligh merupakan istilah dalam hukum Islam yang menunjukkan seseorang telah dewasa. Lafaz baligh berasal dari bahasa arab yang merupakan isim *fa'il* dari *fi'il thulathi mujarad*: بلغ- يبلغ- بلوغا- فهو- بلغ yang secara bahasa berarti sampai, tiba, dan berakhir.⁴⁶

⁴⁴ *Ibid.*, hlm.. 84.

⁴⁵ *Ibid.*, hlm. 277.

⁴⁶ Marwan Kamaruddin, *Batas Usia Nafkah Anak dalam Islam*, (Ulee Kareng Banda Aceh: Lembaga Naskah Aceh, 2013), hlm. 49.

Para fuqaha berbeda pendapat tentang batas baligh dengan usia bagi laki-laki dan perempuan menjadi empat kelompok:

- a. Al-Awza'i, Al-Syafi'i, Abu Yusuf, dan Muhammad berpendapat usia baligh bagi laki-laki dan perempuan adalah 15 tahun
- b. Dawud, dan Imam Malik berpendapat bahwa tidak dapat membatasi baligh dengan usia.
- c. Ulama Malikiyah berpendapat bahwa usia 17 atau 18 tahun adalah batas usia baligh
- d. Abu Hanifah berpendapat bahwa usia baligh bagi anak laki-laki bisa 17 tahun atau 18 tahun, sedangkan bagi anak perempuan adalah 18 tahun dalam kondisi apapun. Ia berpendapat seperti itu karena tidak ada riwayat secara *tawqifi* (melalui wahyu) yang menjadikan batas baligh dengan usia.⁴⁷

Akil balig adalah (Ar: 'A'qala: Berakal, mengetahui, atau memahami, balaga/ sampai). Seseorang yang mengetahui atau mengerti hukum tersebut. Orang yang akil balig disebut mukhallaf akil (orang yang berakal) adalah lawan dari ma'tuh (bodoh), majnun (orang gila) dan muskir (orang mabuk). Adapun balig adalah lawan dari kata sabiy (anak-anak).⁴⁸

Orang yang berakal orang yang sehat dan sempurna pikirannya, dapat membedakan baik dan buruk, salah dan benar, mengetahui kewajiban yang dibolehkan dan yang dilarang, serta yang bermamfaat dan yang merusak. Seseorang yang dapat dibebani hukum syarak apabila ia berakal dan mengerti hukum tersebut. Orang bodoh dan gila tidak dibebani hukum karena mereka tidak dapat mengerti hukum dan tidak dapat membedakan baik dan buruk benar dan salah.⁴⁹

Dalam kitab *fathul al-qadir* disebutkan bahwa seorang perempuan yang merdeka baik itu gadis maupun janda dapat menikahkannya sendiri baik dengan laki-laki sekufu maupun tidak sekufu. Namun, wali dapat membatalkan pernikahan atas perkawinannya dengan laki-laki yang

⁴⁷ *Ibid.*, hlm. 50.

⁴⁸ Abdul Aziz Dahlan dkk, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Cet-I Jilid 1 (Jakarta: Ictiar Baru Van Hoeve, 1996), hlm. 82.

⁴⁹ *Ibid*

tidak sekufu tersebut karena hal tersebut dapat ditinjau dari segi kemaslahatan siperempuan yang menikah tersebut.

Kemerdekaan merupakan salah satu karunia besar dari Allah kepada hambaNya. Kategori orang yang merdeka ialah seseorang yang mampu baik di bidang hati, fisik, mental ataupun materi artinya seseorang yang hidupnya sejahtera atau seseorang yang bukan kategori seorang budak.

Abu Hanifah adalah orang yang berfikiran bebas dan sangat menghargai kebebasan orang lain (rasio) dan Abu Hanifah menggunakan dalil, dari Al-Qur'an, Sunnah, Hadist, Ijmak, Qiyas, Ihtisan, dan 'uruf⁵⁰

Pendapat yang dipilih Abu Hanifah dalam masalah ini bukanlah pendapat baru dalam syariat Islam. Pendapat ini punya dalil dari al-Qur'an, Sunnah dan qiyas. Tentunya dia adalah dalil yang sesuai dengan kecendrungan berpikir bebas yang dimiliki oleh ulama yang suka berpikiran bebas.⁵¹ Berikut beberapa dalil pendapatnya tersebut.

al-Qur'an secara etimologi adalah bentuk mashdar dari kata qara-a (قرأ) se-wazan dengan kata fu'lan (فعلان) artinya bacaan: berbicara tentang apa yang tertulis padanya; atau melihat dan menelaah.⁵² menurut istilah ushul fiqh al-Qur'an berarti "kalam" (perkataan) Allah yang diturunkan Nya dengan perantara malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Dengan bahasa arab serta dianggap beribadah membacanya.⁵³ al-Qur'an telah menisbatkan pernikahan kepada seorang wanita, dan penisbatannya kepadanya adalah dalil bahwa ia berhak untuk menikahkannya dirinya.⁵⁴ Di antara dalil yang dimaksud adalah,

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ۖ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ (البقرة: ٢: ٢٣٠)

⁵⁰ Abdul Aziz Asy-Syinawi, *Biografi Empat Imam Mazhab*, (Jakarta: Ummu Qura, 2013), hlm 162

⁵¹ *Ibid.*

⁵² Amir syarifuddin, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm 55

⁵³ Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 79

⁵⁴ Abdul Aziz Asy-Syinawi, *Biografi Empat Imam Mazhab...*, hlm. 162

Hadits yang digunakan oleh Abu Hanifah dalam mendukung pendapatnya tentang kebebasan wanita dalam menikahkannya dengan orang yang sepadan, diantaranya, “wanita yang tidak bersuami lebih berhak atas dirinya dari pada walinya.” Dalam Hadits lain dijelaskan, “seorang wali tidak punya hak atas seorang janda.” Kedua Hadits ini tanpa diragukan lagi menunjukkan, pernikahan yang dilakukan seorang janda adalah pernikahan yang sah menurut syari’at dan andai pernikahannya hanya sah dengan wali tentu walinya masih punya hak atasnya, dan ini tentu saja bertentangan dengan Hadits ini.

Berdasarkan beberapa penjelasan di atas, maka penulis simpulkan bahwa Abu Hanifah menggunakan metode qiyas dalam masalah persyaratan pernikahan tanpa wali. Qiyas menurut bahasa mengukur atau membandingkan sesuatu dengan sesuatu yang lain kemudian menyamakan antara keduanya. Sedangkan menurut istilah adalah menghubungkan atau menyamakan sesuatu yang tidak ada ketentuan nash secara syar’i dengan sesuatu yang sudah ada ketentuan nash-nya berdasarkan adanya ‘*illat*’ di antara keduanya.⁵⁵

Dasar pemikiran qiyas itu ialah adanya kaitan yang erat antara hukum dengan sebab. Hampir dalam setiap hukum di luar bidang ibadah, dapat diketahui alasan *rasional* ditetapkannya hukum itu oleh Allah. Alasan hukum yang *rasional* ulama menyebutkannya dengan sebutan “*illat*”. Di samping itu juga disebut dengan *mumatsalah*, yaitu kesamaan atau kemiripan antara dua hal yang diciptakan oleh Allah.⁵⁶ Yang mana pernikahan seorang perempuan gadis/janda yang melakukan akad nikah secara langsung untuk dirinya ialah berdasarkan:

- 1) Kekuasaan atas orang merdeka hanya ada dalam kondisi darurat, sebab ia bertentangan dengan prinsip kebebasan individu. Kebebasan berarti seseorang berhak mengurus seluruh urusannya asal ia tidak mengganggu kebebasan orang lain, dan mengesahkan pernikahan hanya karena akad yang dilakukan wali adalah kekuasaan yang ada di luar kondisi darurat dan bertentangan dengan kebebasan seseorang yang sudah balig yang berpikiran sehat dalam kondisi normal. Abu

⁵⁵Satria Effendi, *Ushul Fiqh...*, hlm. 130.

⁵⁶ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid 1..., hlm. 316.

Hanifah tidak memberlakukan pendapatnya ini sebelum seorang wanita mencapai akil balig, karena ia adalah kelemahan yang disebabkan oleh kurang sempurnanya kemampuan.

- 2) Telah makhlum, wanita punya hak yang sempurna atas hartanya, sehingga ia juga punya hak yang sempurna atas pernikahannya. Kedua hak ini tidak berbeda. Sebab alasan keduanya adalah usia balig dan pikiran sehat. Karena itu, bila ia berhak atas harta, ia juga berhak atas pernikahan.
- 3) Telah makhlum, seorang pemuda yang akil balig berhak menikahkan dirinya, sehingga seorang pemudi yang telah akil balig juga punya hak yang sama, karena tidak ada perbedaan antaranya keduanya. Kedua hak ini memang tidak sama persis. Karena menikah dengan wanita cantik tapi berakhlak buruk hanya bisa mendatangkan aib buat keluarga, sedang menikah dengan pria yang tidak sepadan boleh dibatalkan oleh wali. Dan karena adanya wali menurut apa yang diriwayatkan Hasan bin Ziyad dari Abu Hanifah bisa melindungi hak keluarga wanita, maka kita tidak perlu mempersulit dan merampas haknya.⁵⁷

Pernikahan Islam di Indonesia masih merujuk kepada al-Qur'an dan Hadits serta pendapat-pendapat ulama terdahulu yakni pendapat empat imam mazhab, seperti mazhab Hanafi, Syafi'i, Hanbali dan mazhab Maliki. selain itu dasar dari pada pernikahan tersebut di Indonesia juga berlandaskan UU yang mengatur perihal yang menyangkut problema yang terjadi di tengah-tengah masyarakat Indonesia.

Dalam melaksanakan suatu akad perkawinan, maka harus memenuhi rukun syarat. Pada pasal 14 dijelaskan bahwa untuk melakukan suatu perkawinan harus ada:

- a. Calon suami
- b. Calon istri
- c. Wali nikah
- d. Dua orang saksi

⁵⁷ Abdul Aziz Asy-Syinawi, *Biografi Empat Imam Mazhab...*, hlm. 165.

e. Ijab dan qabul⁵⁸

Maka, yang menjadi titik fokus penulis di sini ialah mengenai wali dalam akad nikah seorang perempuan Islam di Indonesia. Wali nikah menurut pasal 19 wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya. Pada pasal 20 ayat (1) bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni Muslim dan aqil baligh, ayat (2) wali nikah terdiri dari wali *nasab* dan wali hakim.⁵⁹

Dengan demikian, dapat penulis simpulkan bahwa syarat perkawinan Islam di Indonesia harus memenuhi syarat sebagai mana yang telah tercantum dalam al-Qur'an, Hadits dan UU juga KHI. Apabila tidak memenuhi syarat dan rukun maka akad pernikahan yang dilakukan oleh seorang perempuan baik itu janda ataupun gadis menjadi batal.

Beberapa relita yang sudah jelas tampak sebagaimana penulis ketahui banyaknya perempuan-perempuan muslim yang menikahkan dirinya sendiri tanpa diketahuai dan tidak adanya persetujuan wali atas akad yang dilakukan. Biasanya pernikahan tersebut dilaksanakan diluar daerah atau kampung halamannya. Namun, kebanyakan realita tersebut dianggap tidak sah oleh wali, maka ketika perempuan dan laki-laki itu kembali kerumahnya maka akad nikahnya dilaksanakan kembali sesuai syari'at Islam.

Selain itu, seorang perempuan yang melangsungkan pernikahannya tanpa wali, tidak bisa dicatat dicatatan sipil. Sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 6 bahwa untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 5 "setiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah", dan "perkawinan yang dilakukan diluar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum."⁶⁰ Hal tersebut bertujuan untuk terjaminnya ketertiban bagi masyarakat Islam dan kemaslahatan bagi kaum perempuan muslim.

⁵⁸ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam...*, hlm. 5.

⁵⁹ Abdul Gani Abdullah, *Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia...*, hlm. 83.

⁶⁰ Gani Abdullah, *Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia...*, hlm. 79.

Namun, Abu Hanifah berpendapat dalam kitabnya yang berjudul *al-mabsudh* bahwa seorang perempuan baligh dan berakal baik itu janda maupun gadis dapat melangsungkan pernikahannya sendiri atas akad pernikahannya, baik itu dengan laki-laki yang sekufu ataupun tidak, dan wali boleh menggugut apabila tidak sekufu atau maharnya yang tidak patut. Namun, akadnya tetap sah menurut Abu Hanifat. Hanafi menguatkan pendapatnya dengan beberapa ayat al-Qur'an dan Hadits Nabi sebagaimana yang telah tertulis di atas. Berbeda dengan ulama lain seperti Syafi'i, Hanbali dan Maliki bahwa seorang perempuan tidak boleh menikahkan dirinya sendiri baik dengan laki-laki sekufu atau bukan. Hal ini menurut mereka menyalahi sebuah kemaslahatan atas kebaikan bagi diri siperempuan tersebut.

Sedangkan dalam KHI pasal 61 menjelaskan: “tidak sekufu tidak dapat dijadikan alasan untuk mencegah perkawinan, kecuali tidak *sekufu* karena perbedaan agama atau *ikhthilaaf ad-din*.”⁶¹

Menurut mazhab Hanafi seorang wanita baik gadis atau janda yang sudah baligh dan berakal dapat melaksanakan pernikahannya secara langsung atas dirinya sendiri, baik dengan laki-laki yang sekufu atau tidak sekufu, akan tetapi apabila laki-laki yang dikawininya tidak sekufu para wali dapat membatalkan pernikahannya atas nikah tersebut. Adapun persyaratan mengenai pernikahan tanpa wali menurut Abu Hanifah ialah *sekufu* atau sederajat (sebanding) antara mempelai laki-laki dengan mempelai perempuan, mahar yang patut yakni mahar yang berupa harta benda yang berharga dan jelas harta tersebut ada saat akad nikah, mahar tersebut terbagi dua bagian yaitu *mahar musamma* dan *mahar mitsil*, baligh dan bekal, yang terakhir juga dilihat dari sisi merdeka artiannya bahwa laki-laki yang dinikahinya bukan budak dan ia sudah mapan untuk menikah baik dari segi fisik, mental dan materi.

Di Indonesia, terutama konteks kekinian yang mana fakta dan realita yang telah terjadi, sudah banyaknya perempuan yang menikahkan dirinya sendiri atau dengan membayar orang asing untuk menikahkannya. Biasanya pernikahan yang semacam ini hanya dilakukan dengan akad nikah biasa diluar daerah tempat ia berasal. Namun, pernikahan seperti

⁶¹ *Ibid.*, 95.

ini tidak diakui secara UU dan dianggap tidak sah oleh masyarakat setempat, yang mana ketika kedua pembelai tersebut harus nikahkan kembali dan wajib melapor pernikahannya di KUA. Apabila pernikahan tersebut tidak dilaporkan ke pihak yang berwenang maka apabila terjadi perceraian dan masalah waris tidak dapat diselesaikan, hal inilah merukana kemudharatan yang akan diterima oleh kebanyakan kaum wanita yang melakukan pernikahan tanpa ada laporan ke pihak Pegawai Pencatatan Nikah.

Daftar Pustaka

- Abdul Aziz, *Biografi Empat Imam Mazhab*, Jakarta: Ummul Qura, 2013.
- Agustin Hanafi, *Nikah lintas Agama Dalam perspektif ulama*, (Banda Aceh: Arraniry press 2012
- Abdul Gani Abdullah, *Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Gema Insana Press, 1994.
- Abdul Majid Mathlub, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*, Jakarta: Era Intermedia, 2005.
- Abdurrahman Ghozali, *Fiqih Munakahat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Al Albani Muhammad Nasruddin, *Shahih Sunan At-Tirmidzi*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
- Al-Albani, Muhammad Nashiruddin, *Shahih Sunan Abu Daud*, Cet. 1, Jakarta: Pustaka Azzam, 2006.
- Al Imam Al Hafizh Ali Bin Umar, Ad-Daraquthni, *Sunan Ad-Daraquthni*, Jilid 3, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), hlm. 542
- Al-Syarkhasiy, *Al-mabsuth*, jilid 5, Beirut: Dar Al-Fikr, 1989.
- Amir Nuruddin, Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta, Kencana, 2004.
- Amir Syarifuddin, *Hukum Pernikahan Islam di Indonesia*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2007.
- Beni Ahmad Saebani, *Fiqih Munakahat*, Cet. VII, Bnadung: CV Pustaka Setia, 2013.
- Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Cet. III, Banda Aceh: PeNA, 2010.

- Ibn Hajar Al Asqalani, Al Imam Al Hafizh, *Fathul Baari syarah shahih Al Bukhari*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2010.
- Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, Cet I, Semarang: CV. Asy Asyifa', 1990.
- Mahmud Syalthut, *Fiqih Tujuh Madzhab*, Bandung: Pustaka Setia 2000.
- Muhammad Ibn Abdul al-Wahid Al-Hammam, *Syarah Fath Al-Qadir*, jilid 3, (Kairo: Mathaba'ah al-Khubra, 18
- Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1978.
- Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Cet. V, Jakarta: Al- I'thisom, 2013.
- Soraya Devy, *Konsep Wali Nikah Menurut Imam Mazhab*, Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2014.
- Syaikh Muhammad Al-Utsaimin, *Shahih Fiqh Wanita*, Jakarta: Media Akbar, 2009.
- Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: Nuansa Aulia, 2012.
- Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, cet 4 Jakarta : Rajawali, 2014
- Wahbah Zuhaili, *Fiqih Islam, Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani,2011)

